



P E N E T A P A N

Nomor 17 /Pdt.P/ 2019/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

1. **I KOMANG MULIAWAN** : lahir di Gerombong, tanggal 26 Juni 1987, Jenis Kelamin laki - laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat Dusun Gerombong, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. ;
2. **RISTA YULIASTINI**, Lahir di Paksebal, tanggal 28 Juli 1990, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gerombong, Desa Sulang, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai :
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Para pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Januari 2019 di bawah register perkara No. 17/ Pdt.P/ 2019/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di (Kab.Klungkung) pada tanggal (25 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (5105-KW-13082015-0005), Tanggal (13-08-2015), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.; -----
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai anak; 1
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke Pertama telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13082015-0013 Tanggal : 07-06-2015 atas nama I PUTU RYAN ARIESTA. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 3,5 Tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 18 .tahun 2018 ,Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu PUTU RIAN ARIESA.
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapat jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama Anak Para Pemohon yang bernama I Putu Ryan Ariesta , dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13082015-0013 Tanggal 07-06-2015 dari semula yang tertulis I Putu Ryan Ariesta dirubah menjadi I Putu Rian Ariesa.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Srp Halaman 2



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13082015-0013 Dirubah menjadi I Putu Rian Ariesa.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 51050426870001 atas nama I Komang Muliawan, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-1**;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 5105046807900001 atas nama Rista Yulastini, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-2**;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 510541411140002 atas nama I Komang Muliawan, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-3**;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-13082015-0005 tertanggal 13 Agustus 2015 antara I Komang Muliawan dengan Rista Yulastini, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-4**;-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105—LT-13082015-0013 tertanggal 13 Agustus 2015 atas nama **Putu Ryan Ariesta** yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-5**;-----



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1 Ketut Suastika.; -----
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di (Kab.Klungkung) pada tanggal (25 Oktober 2014) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (5105-KW-13082015-0005), Tanggal (13-08-2015), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 ((satu) orang anak Laki-laki; -----
 - Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke Pertama telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13082015-0013 Tanggal : 07-06-2015 atas nama I PUTU RYAN ARIESTA.;
 - Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 3 (tiga) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai menunjukkan sikap keras kepala dan suka mengamuk tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat para Pemohon merasa sedih dan bingung; -----
 - Bahwa Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I Putu Rian Ariesa. ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para pemohon telah membenarkannya; -----

2. Ni Nyoman Ani Sriningsih; -----
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di (Kab.Klungkung) pada tanggal 25 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (5105-KW-13082015-0005), Tanggal (13-08-2015), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.; -----
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki. ; -----
 - Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke Pertama telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13082015-0013 Tanggal : 07-06-2015 atas nama I PUTU RYAN ARIESTA.; -----
 - Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 3 (tiga) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai menunjukkan sikap keras kepala dan suka



mengamuk tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat para pemohon merasa sedih dan bingung atas perilaku anak para pemohon. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama I Ketut Suastika dan saksi Ni Nyoman Ani Sriningsih;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beralamat di Dusun Gerobong, Desa Sulang, Kecamatan dawan, Kabupaten Klungkung adalah masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para pemohon; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah di Klungkung pada tanggal 25 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-13082015-0005 Tanggal 13 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung: -----

Menimbang, bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai satu anak Laki-laki. ; -----

Menimbang, bahwa kelahiran anak Para Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13082015-0013 Tanggal 7 Juni 2015 atas nama I Putu Ryan Ariesta. ; -----

- Menimbang, bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 3,5 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai menunjukkan sikap sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung kemudian Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I Putu Rian Ariesa ; -----

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga Negara termasuk Para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Para Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Para Pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Srp Halaman 6



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan kutipan-kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13082015-0013 Tanggal 7 Juni 2015 atas nama I Putu Ryan Ariesta ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama Anak Para Pemohon yang bernama I Putu Ryan Ariesta , dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13082015-0013 Tanggal 07-06-2015 dari semula yang tertulis I Putu Ryan Ariesta dirubah menjadi I Putu Rian Ariesa.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Srp Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13082015-0013 Dirubah menjadi I Putu Rian Ariesa.

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah). ; -----

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **6 Februari 2019** oleh **Andrik Dewantara,SH.MH.** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **I Wayan Astawa,Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Para Pemohon; -----

Panitera pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

I Wayan Astawa,Sm.Hk.

Andrik Dewantara,SH.MH.

Perincian Biaya :

Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp 100.000,00
Juru Sumpah	-----	Rp 25.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Srp Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Srp Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9